

## **Konstelasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kaitannya Dengan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020)**

**Arfandi Ahmad Permana<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [arfandiahmadpermana@gmail.com](mailto:arfandiahmadpermana@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to identify and examine the occurrence of a single candidate for Regent and Deputy Regent in the general election for the regional head of Gowa Regency in 2020. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with community leaders, religious leaders, youth leaders in Gowa Regency, the chairman of the Gowa Regency KPUD, and members of the Gowa Regency DPRD as well as documentation. While secondary data is data obtained from various literatures such as books, journals, laws and other related sources. Processing and presentation of data is done descriptively. The results of the study show that the occurrence of a single candidate for Regent and Deputy Regent in the general election for the regional head of Gowa Regency in 2020 is caused by several factors, including: a). the couple Adnan Purrichta Ichsan and Abdul Rauf Mallagani were already known to most of the people of Gowa Regency before, b). There was a role or involvement of a number of figures, c). inseparable from the performance and achievements of Adnan Purrichta Ichsan and Abdul Rauf Mallagani in the previous period, d). and the absence of other candidates who appeared against the pair Adnan Purrichta Ichsan and Abdul Rauf Mallagani either from the political party line or from the individual line.

**Keywords:** Single Candidate; Adnan Purichta Ichsan; Abdul Rauf Mallagani

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Gowa, ketua KPUD Kabupaten Gowa, dan anggota DPRD Kabupaten Gowa serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a). pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sudah dikenal sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa sebelumnya, b). adanya peranan atau keterlibatan sejumlah tokoh, c). tak terlepas dari kinerja dan prestasi yang diraih Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani di periode sebelumnya, d). dan tidak adanya kandidat lain yang muncul melawan pasangan Adnan

Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

**Kata Kunci:** Calon Tunggal; Adnan Purichta Ichsan; Abdul Rauf Mallagani



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Demokrasi saat ini sudah menjadi pilihan yang dianggap terbaik untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian besar negara-negara di belahan dunia. Dalam negara demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang demokratis, dimana di dalam suatu negara yang demokratis tersebut terdapat kedaulatan rakyat yang harus dijunjung tinggi dan diwujudkan dengan melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan suatu sarana politik bagi rakyat untuk menyalurkan pendapat mereka tentang siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih untuk mengayomi kehidupan negara ini beberapa tahun kedepan khususnya rakyat yang memilih di daerah tertentu di wilayah Indonesia. (Tim Kompas, 2020:1).

Pemilihan umum (Pemilu) juga merupakan salah satu sarana untuk penyaluran aspirasi rakyat terhadap pemerintahan dengan diadakannya pemilu. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka sebagai Presiden di lembaga eksekutif selama lima tahun kedepan, disini juga termasuk para pejabat lokal atau kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari Pemilu. Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota. (Tim Kompas, 2020:1).

Dewasa ini, bagaimana kondisi politik di Indonesia kaitannya dalam hal pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota? Berbagai isu

politik pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota saat ini mencuat ke publik dan menjadi isu yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan, sebut saja fenomena para aktor dalam mendapatkan kursi partai politik, pertarungan antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon lainnya untuk mendapatkan dukungan warga negara, krisis kepengurusan partai politik, dan isu lain sebagainya. Tetapi, yang tidak kalah menariknya adalah potensi persoalan hanya satu pasangan calon dapat diidentifikasi dengan indikator tidak terdapatnya figur-figur yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan, adanya bakal pasangan calon yang menghimpun dan mendapat rekomendasi partai politik atau gabungan partai politik melebihi jumlah kursi yang dipersyaratkan atau jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik yang tersisa tidak mencukupi syarat untuk mengusung pasangan calon. (Rezky. M, 2020:2).

Sewajarnya proses pencalonan yang berujung pada calon tunggal merupakan kondisi kedaruratan. Sebuah kondisi ketika sudah benar-benar tidak ada calon lain yang layak. Namun, ternyata situasi yang sebetulnya darurat itu cenderung semakin banyak terjadi. Pada Pilkada serentak 2015 tercatat tiga daerah yang memiliki calon tunggal dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Pada Pilkada 2017 yang diselenggarakan di 101 daerah terdapat empat daerah yang memiliki calon tunggal, Pada Pilkada 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah terdapat enam belas daerah yang memiliki calon tunggal dan yang terbaru pada Pilkada 2020 yang digelar secara serentak di 270 tahun lalu terdapat dua puluh lima daerah yang memiliki calon tunggal termasuk Kabupaten Gowa. Jika kita melihat dengan seksama Pilkada serentak yang diadakan mulai dari tahun 2015 kemudian berturut-turut diselenggarakan pada tahun 2017, 2018, dan 2020, dapat kita lihat bahwa dari 4 masa Pilkada yang pernah digelar, calon tunggal yang muncul dalam kotestasi Pilkada cenderung mengalami peningkatan.

(Rezky. M, 2020:2).

Ketika calon tunggal yang tampil merupakan sosok pemimpin yang berintegritas dengan kinerja yang unggul, tentu tidak terlampau merisaukan, Akan tetapi, terbuka pula kemungkinan bahwa calon itu merupakan hasil kongkalikong disertai politik uang. Tujuannya jelas, demi mengamankan kekuasaan. (Tim Kompas, 2020:1).

Calon tunggal harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk bisa terpilih. Pemegang hak suara boleh mencoblos kolom atau kotak kosong jika tidak ingin calon tunggal itu meraih kemenangan. Meski ada penyaluran suara melalui “kotak kosong”, masyarakat sesungguhnya berada di posisi yang merugi. Ketika calon tunggal menang, pemimpin yang didapat belum tentu yang terbaik karena ketiadaan kompetisi. Sebaliknya, “kotak kosong” menang, untuk sementara daerah dipimpin pejabat yang memiliki kewenangan terbatas. Pilkada ulang harus diselenggarakan hingga terpilih kepala daerah defenitif. (Tim Kompas, 2020:1).

Dalam Pilkada yang dilakukan secara serentak akhir tahun 2020 yang lalu, Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota (Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat) yang memiliki pasangan calon tunggal dari 270 daerah yang menggelar Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. (detikcom, 2019:1).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2020 yang lalu hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal. Pasangan Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni yang diusung PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, dan Demokrat melawan kotak kosong, hasilnya pasangan Adnan Purichta Ichsan-Abdul

Rauf Malaganni menang secara telak atas kotak kosong setelah meraup jumlah suara 377.463 suara atau 91,22% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa 9 Desember 2020 yang lalu. (IDN TIMES SULSEL, 2021:1).

Adanya calon tunggal merupakan fenomena yang baru dalam sejarah Pemilukada Kabupaten Gowa semenjak pemilihan kepala daerah langsung diterapkan di Indonesia. Fenomena calon tunggal dalam Pemilukada Kabupaten Gowa menyiratkan sejumlah masalah dalam kehidupan politik kita. Atas dasar itulah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendalami penyebab terjadinya calon tunggal dalam pemilukada Kabupaten Gowa tahun 2020.

### **1. Konsep Pemilihan Umum yang Demokratis**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti berkuasa/kekuasaan, maka terminologi demokrasi dapat dikatakan sebagai konsep politik dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan. Secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. (Titik Triwulan Titik, 2015:67).

Tapi di era modern sekarang ini demokrasi menjadi konsep universal, telah lebih berkembang sedemikian rupa dan dipergunakan oleh sebagian bangsa-bangsa di dunia sebagai sistem terbaik untuk mengelola negara. Semula demokrasi dikaitkan dengan bidang politik, tetapi kemudian berkembang pada aspek-aspek lain kehidupan manusia. Sehingga demokrasi tidak hanya sebagai wacana klasik bersifat rasionalistik, utopis, deskriptif, institusional dan procedural. (Himly Mochtar MS, 2011:26). Menurut M. Duverger dalam bukunya "*les regimes politiques*", demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan dimana digolongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. (Ni'matul Huda, 2006:242).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa

pada dasarnya, sistem demokrasi merupakan sistem politik yang mengedepankan kesamaan hak antar individu, tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi dapat dipandang sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan oleh karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Bahkan negara yang baik diidealkan agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan peran serta masyarakat seluas-luasnya. (Jimly Asshiddiqie, 2011:293).

Demokrasi itu juga suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib masyarakat dan juga untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan corak kebudayaan sendiri, menentukan kebebasan bergerak, menyatakan pendapat dan tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama atau kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan sebagainya. Terdapat persamaan dalam negara demokrasi kemerdekaan bagi tiap-tiap orang dan di negara diktator terdapat persamaan tidak merdeka bagi tiap-tiap orang. Kemerdekaan atau kebebasan tiap-tiap manusia adalah jiwa dari demokrasi. (C.S.T. Kansil & Christine S.T, 2000:92).

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. (Moh. Mahfud MD, 2000:19).

Ada yang mengatakan bahwa demokrasi bukanlah pilihan yang tepat dalam hidup bernegara karena demokrasi mengandung banyak kelemahan. Demokrasi

digugat karena dalam praktiknya hanya menjadi alat seremoni (demokrasi formal) yang menjadikan Pemilu hanya sebagai momentum untuk merampas hak-hak rakyat melalui pemungutan suara yang bisa dibeli dengan harga murah. Praktiknya, demokrasi kita hanya menyediakan waktu sekitar lima menit kepada rakyat untuk memberikan hak suaranya di dalam Pemilu yang setelah itu hak-haknya dipestaporakan oleh mereka yang terpilih melalui sistem politik yang oligarkis. (Ni'matul Huda, 2017:10).

Adnan Buyung Nasution (2010) menyatakan, demokrasi bukan hanya cara, alat atau proses, tetapi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi bukan hanya kriteria di dalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri pun haruslah mengandung nilai-nilai atau norma-norma demokrasi. Tegasnya, demokrasi bukan hanya cara, tetapi juga tujuan yang harus kita bangun terus menerus sebagai suatu proses yang pasti akan memakan waktu. (Adnan Buyung Nasution, 2010:4).

Henry B. Mayo (1960) menyatakan, Demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin

dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *Rule of Law*. (Miriam Budiardjo, 1991:52).

Hampir semua teoritis bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau *demos, populous*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: *pertama*, agenda, *setting*, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; *kedua*, *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan. (Afan Gaffar, 1999:6).

Salah satu pendekatan untuk memahami demokrasi dan relevansinya dengan pemilu adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik, sehingga membedakan demokrasi dalam empat tingkatan: (Mukthi Fadjar, 2013:26).

1. Demokrasi prosedural, yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel, juga disebut demokrasi minimalis.
2. Demokrasi agregatif, demokrasi

tidak hanya berupa keikutsertaan dalam Pemilu yang luber, jurdil, dan akuntabel, namun terutama cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *self government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga negara.

3. Demokrasi deliberatif, berpandangan bahwa undang-undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara secara rasional, karena menekankan pentingnya otonomi, persamaan, dan kesertaan individu, sehingga disebut juga *reasoned rule*.
4. Demokrasi partisipatoris, menyetujui penting nilai-nilai demokrasi seperti *self government*, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Membicarakan Pemilu sebagai penyokong demokrasi pada saat-saat ini menjadi semakin menarik. Hal ini dikarenakan demokrasi dinilai oleh para pengamat dan pejuang demokrasi sedang mengalami stagnasi, erosi, bahkan resesi. (Larry Diamond, 2008:3). Firtz Edward Siregar (2020) menyatakan, tidaklah heran timbul pandangan yang menyatakan jikalau demokrasi tidaklah tepat diterapkan di seluruh belahan dunia, terutama gagalnya *Arab Spring* membawa demokrasi.

Mekanisme Pemilu dipercaya oleh para teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan rotasi kepemimpinan politik dan perwujudan

perwakilan formal di parlemen maupun pemerintahan dibandingkan cara lain. Mengharap Pemilu yang demikian diperlukan model penyelenggaraan Pemilu secara demokratis dalam suasana yang demokratis pula sehingga dimungkinkan akan terwujud perwakilan pilihan rakyat. Namun sebaliknya, jika Pemilu tidak diselenggarakan dalam suasana demokratis, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen yang paling mudah untuk direayasa untuk mencapai maksud di luar tujuan-tujuan Pemilu yang sebenarnya, seperti melanggengkan suatu rezim tertentu, maka model perwakilan yang didapat dari Pemilu ini adalah perwakilan semu dan hanya menjadi Pemilu prosedural minus substansi. Sebagaimana dalam konteks Indonesia pernah dipraktikkan sepanjang Pemilu di masa Orde Baru. (TA. Legowo, 2008:6).

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala merupakan kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Sebab legitimasi dan asas kredibilitas. (M. Rusli Karim, 1991:2). Peran Pemilu dalam kehidupan bernegara sangat penting. (CSIS, 1983:179). Efektifitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negaranya. Demikian pula halnya dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung saat ini, dibutuhkan partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal membantu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Pemilu yang berkualitas dan pemilihan umum yang berhasil bisa dicapai hanya jika dalam pembentukan undang-undang pemilu memperhatikan berbagai aspek, antara lain jumlah maksimal anggota DPR meskipun ada tambahan penduduk. (Rozali Abdullah, 2009:3).

Keseimbangan antara perwakilan, penyederhanaan jumlah partai, keterpaduan kekuatan politik di DPR, pemilihan yang mendekatkan wakil dengan rakyat pemilih, mendorong keanggotaan yang bermutu dan berwawasan luas, optimalisasi fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik

terhadap kadernya, mencegah di terjadinya pemusatan kekuatan politik pada satu partai, dan mencegah proses *sentrifugal* atau *fragmentasi* antar kekuatan politik, menjamin pemilu yang jujur, adil, terbuka, tertib dan terhindar dan segala macam bentuk tekanan atau cara-cara lain yang bertentangan dengan norma hukum atau kesusilaan, dan menjamin hak-hak perwakilan minoritas yang tidak dapat diraih melalui pemilu. Dengan kata lain pemilu dapat di katakan sukses bila di tinjau dari segi hasil ialah jika pemilu yang di laksanakan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Rozali Abdullah, 2009:3).

Pemilihan umum setelah era Orde Baru runtuh dengan sebutan pesta demokrasi kian lama menjadikan wahana pemilu menjadi sempit yang pada akhirnya memasung keleluasaan *artikulatif* pemaknaan pemilu tersebut. Hal ini terjadi karena esensinya kurang dipahami. Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai: *Pertama*, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan di mana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan *make-up* dalam mendapat simpati wujud representasi masyarakat luas. *Ketiga*, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan performa pelaksana eksekutifnya. (Tataq Chimad, 2004:1).

Di Indonesia sudah ada 9 kali menyelenggarakan pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia. Sistem pemilu yang dianut Indonesia adalah sistem pemilihan proporsional, ada usulan untuk merubah sistem pemilu pasca Soeharto yang tetap menggunakan sistem proporsional, namun usulan sistem pemilu distrik di tolak. Dengan alasan bahwa sistem pemilu proporsional

lebih pas di Indonesia, hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemukan di Indonesia, adanya kekhawatiran jika menggunakan distrik karena akan ada kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya masyarakat kecil. (Dhuroruddin Mashad, 1998:21).

Sistem proporsional juga banyak di setuju oleh DPR, karena sistem ini lebih menguntungkan, bisa saja sistem proporsional ini akan di gunakan selamanya di Indonesia, karena tidak mudah untuk mengganti sistem pemilu di suatu negara kecuali perubahan politik yang radikal di Indonesia sendiri sistem pemilu sudah mengalami perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional terbuka. Berdasarkan uraian-uraian diatas, terdapat beberapa argumentasi hukum yang kuat dalam kedua pendapat tersebut. (Zakaria Bangun, 2008:2).

Ada yang menginginkan apabila terjadi calon tunggal, maka pemilu di tunda ke pemilu serentak yang akan datang yang sesuai dan diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa biarlah rakyat langsung yang menunda bilamana pasangan calon dalam pemilukada hanya satu dengan cara melaksanakan pemilukada tersebut, tetapi kemudian tidak semua hakim menyetujui putusan tersebut. Salah satu hakim menggunakan *dissenting opinionnya* yaitu hakim Patrialis Akbar. (Zakaria Bangun, 2008:2).

Beliau menyatakan dalam *dissenting opiniannya*, menilai Mahkamah Konstitusi terlalu jauh masuk kedalam pokok permasalahan tersebut karena nantinya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satu syarat untuk mewujudkan esensi demokrasi salah satunya adalah dengan adanya pemilihan umum (Pemilu). Walaupun masih terdapat perdebatan apakah Pilkada merupakan pemilu atau bukan, akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana rakyat dapat menentukan calon yang di idealkan sehingga akan mampu membawa aspirasi rakyat secara keseluruhan pada

akhirnya. (Zakaria Bangun, 2008:2).

Pemilihan umum yang demokratis merupakan satu-satunya jaminan untuk mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni antara lain: membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. sebagai sarana menyerap dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasi dan di agregasikan selama jangka waktu tertentu. yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Pentingnya pemilu yang demokratis sebagai sarana demokrasi dalam sistem perwakilan setidaknya menjamin terbentuknya *representative government*. (Zakaria Bangun, 2008:2).

Dalam konteks demokratisasi di daerah, pandangan yang mengkaitkan desentralisasi dan demokratisasi semakin kuat seiring dengan merebaknya perskripsi kebijakan desentralisasi bagi negara-negara sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya dan gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Di dalam konteks seperti ini antara desentralisasi dan demokratisasi pada dasarnya saling memperkuat satu sama lain. (Kacung Marijan, 2006:27).

Yunarto Wijaya (2020) menyatakan, Pemilu merupakan ruang bersama bagi warga untuk menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan. Ini dengan pengandaian yang terpilih kandidat yang berkualitas. Implisitnya, pemilu juga medium untuk menyingkirkan mereka yang tidak kompeten atau orang bermasalah di arena kekuasaan. Faktanya, Pemilu masih menjadi instrumen yang rapuh. Kandidat (orang atau parpol) yang berkualitas tidak selalu jadi pemenang pemilu. Bahkan untuk sekedar jadi kontestan pun mereka tidak bisa atau tidak tersedia. Ini penyebab beberapa petahana yang dianggap tidak bekerja atau bahkan bermasalah justru punya peluang besar terpilih kembali.

Dalam situasi seperti itu, Pemilu terdegradasi. Ia sekedar jadi ranah kompetisi untuk memilih kandidat yang lebih sedikit buruknya dari pilihan yang tersedia atau dalam situasi berbeda, Pemilu merupakan ruang berkontestasi “dari dan untuk” elite politik. Elite politik di sini dipahami tidak saja para politisi, tetapi juga pemilik modal yang juga terjun langsung jadi politisi, pun melalui proksi-proksinya. Menerima situasi seperti ini tentu saja ada harganya. Risiko merosotnya legitimasi pemerintah yang terpilih, mudurnya keyakinan terhadap pelaksanaan demokrasi atau bahkan terhadap pelaksanaan demokrasi atau bahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Risiko ini perlu dimitigasi. Penguatan Pemilu menjadi keniscayaan. Pemilihan kepala daerah/pilkada sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. (Moh. Kusnardi dan Harmily, 2010:39).

Harold J. Laski mengatakan (1990) menyatakan, “kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya”. (Harold J. Laski, 1990:12).

Syamsuddin Haris (2020) menyatakan, Pemilu dan Pilkada yang sekedar bebas, demokratis, dan langsung tidak ada artinya jika cenderung menghasilkan tata kelola pemerintahan yang buruk dan elite penyelenggara negara yang korup. Diperlukan reformasi dan perbaikan terus menerus menuju sistem dan/atau format Pemilu dan Pilkada yang meminimalkan potensi korupsi penyelenggara negara dan memaksimalkan tegaknya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi.

Politik berbiaya tinggi, Pilkada terjadi ketika tidak semua partai politik bisa mengajukan pasangan calon karena ada syarat ambang batas presentase perolehan

minimum 20 (dua puluh) persen kursi atau 25 (dua puluh lima) persen suara bagi partai politik/gabungan partai politik pengusung. Akibatnya, terjadi jual beli kursi dan/atau suara antara pasangan calon, partai politik pendukung, dan partai politik pengusung dalam bentuk “mahar politik”. Pasangan calon akhirnya mencari dukungan finansial dari para pemodal atau pengusaha yang tentu saja berharap bisa menikmati kucuran proyek dari pasangan calon terpilih pasca Pilkada.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peranan penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. (Jimly Asshiddiqie, 2005:52).

Namun, banyak juga yang berpandangan skeptis terhadap partai politik, karena pada kenyataannya seringkali partai politik dijadikan kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau memuaskan ‘nafsu’ kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil mengelabui suara rakyat untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu. (Jimly Asshiddiqie, 2005:52).

Dalam hasanah akademik fenomena ini disebut sebagai korupsi politik. Encyclopedia Americana membedakan antara korupsi politik dengan korupsi pemilu:

*“Political corruption concern the illegal pursuit or misuse of public office. Electoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors caertion, intimidation and interference with freedom of election”.*

(Korupsi politik memberi perhatian kepada pencaharian yang tidak sah atau penyalahgunaan jabatan pemerintahan.



Sedangkan korupsi pemilu meliputi pembelian suara pemilih dengan uang, menjanjikan jabatan atau kemudahan fasilitas, hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan pada pemilihan umum yang bebas). (Artidjo Alkostar, 2008:16)

## **METODE**

Data diperoleh dari telah yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, . Kemudian dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya peneliti memaparkan mengenai hasil wawancara yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Calon Tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.**

Dari hasil penelitian langsung di lapangan mengenai calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020. Berdasarkan pada wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa terjadinya calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: 1. pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sudah dikenal sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa sebelumnya, 2. adanya peranan atau keterlibatan sejumlah tokoh yang mempengaruhi keberhasilan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dalam memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2020, 3. keberhasilan Adnan Purichta Ichsan dalam menyelesaikan dan mendamaikan konflik lembaga adat Gowa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, 4. tak terlepas dari kinerja dan prestasi yang diraih Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani di periode sebelumnya, 5. tidak ada kandidat lain yang muncul melawan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan dikarenakan gaya kepemimpinan mereka yang mudah diterima semua kalangan yang ada di Kabupaten Gowa, tidak terlepas dari capaiannya atau

keberhasilannya memimpin Kabupaten Gowa di periode pertamanya.

Hasil survei keduanya yang memang tinggi sebelum mereka memutuskan untuk mencalonkan kembali, dari segi materiil atau biaya mahar politik yang harus dipersiapkan setiap orang yang akan mendaftar diri sebagai calon kepala daerah, baik melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan, keengganan partai politik dalam mengukung kadernya dan adanya regulasi yang mengharuskan setiap anggota DPR, DPD, DPRD, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan PNS harus mengundurkan diri jika maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada sub pembahasan ini akan menguraikan tiga hal pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu terjadinya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2020, konstelasi dukungan partai politik pengusung calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020, dan keberterimaan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati oleh partai politik dan masyarakat pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020. Ketiga hal pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **Terjadinya Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020.**

Terjadinya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2020 yang lalu sebenarnya tidak terlepas dari regulasi atau payung hukum yang telah ada yang pada dasarnya membenarkan hal itu, sebagaimana diketahui bersama sebagaimana yang peneliti telah disampaikan sebelumnya bahwasanya dasar hukum calon tunggal dalam pemilukada pada awalnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 atas uji materiil Pasal 49 ayat 9, Pasal 50 ayat 9, Pasal 51 ayat 2, dan Pasal 52 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang yang ditegaskan dalam amar putusannya pada halaman 47-50.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi melegalkan atau menegaskan legalitas penetapan satu pasangan calon kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 halaman 43-44 yang mengatur Pemilukada dengan satu pasangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 54C ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, Pemilukada dengan satu pasangan calon, atau yang biasa disebut calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat, apabila memenuhi syarat atau kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54C UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Adapun terkait ambang batas untuk calon tunggal, dalam hal di suatu daerah dilaksanakan dengan satu pasangan calon, maka terpilih atau tidak terpilihnya calon tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, pasangan calon tunggal hanya akan ditetapkan sebagai pasangan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah. Apabila jumlah minimal suara tersebut tidak terpenuhi, maka Pemilukada akan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal dalam peraturan perundang-undangan. Apabila jumlah minimal suara tersebut tidak terpenuhi pemerintah berwenang untuk menugaskan penjabat kepala daerah.

Sebagai tindak lanjut atas UU tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 285/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020. Keputusan KPU Kabupaten Gowa inilah yang kemudian menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2020 yang lalu.

Namun yang menjadi perhatian peneliti disini, disamping regulasi yang membenarkan calon tunggal ikut berkontestasi dalam Pemilukada adalah munculnya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Gowa tahun 2020 yang lalu, dimana kita ketahui bersama bahwasanya semenjak Kabupaten Gowa melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dimulai sejak tahun 2005 dan terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu adalah sebuah fenomena baru yang tentu merupakan sebuah sejarah untuk pertama kalinya dalam pesta demokrasi di Kabupaten Gowa.

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti sehingga tertarik untuk meneliti masalah ini, dan setelah peneliti melakukan penelitian dan kajian secara mendalam, peneliti menemukan sejumlah faktor atau hal-hal yang menyebabkan munculnya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2020 yang lalu disamping regulasi yang membenarkan pasangan calon tunggal ikut dalam kontestasi pemilukada. Berikut peneliti akan menguraikan temuannya terkait munculnya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tersebut yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang di antaranya:

- a. Pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sebelumnya sudah dikenal sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa, yang dimana sebelum keduanya memutuskan untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa pada periode pertama mereka. Mereka sebelumnya sudah bergelut di dunia politik dan pemerintahan, adapun Adnan Purichta Ichsan sendiri sebelum menjabat sebagai Bupati Gowa, Adnan sebelumnya adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan selama dua periode walaupun daerah pemilihannya waktu itu berada di Kota Makassar selain pernah aktif di dunia politik, Adnan juga pernah aktif di berbagai organisasi bahkan menduduki beberapa jabatan seperti Ketua Persatuan Tinju Amatir Seluruh Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Sulawesi Selatan terlepas dari pengaruhnya ayahnya Ichsan Yasin Limpo yang juga merupakan Bupati Kabupaten Gowa sebelumnya dan pamannya Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Kabupaten Gowa sebelumnya. Adapun Abdul Rauf Mallagani sebelum menjadi Wakil Bupati Kabupaten Gowa mendampingi Adnan Purichta Ichsan merupakan seorang birokrat ulung, yang dimana beliau memulai karirnya di Pemerintahan sebagai penyuluh pertanian, Lurah Lanna Kecamatan Parangloe, kemudian Sekretaris dan Camat Manuju, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Gowa, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Sementara jabatan terakhirnya sebelum memutuskan maji di Pemilukada Gowa tahun 2015 mendampingi Adnan Purichta Ichsan adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gowa. Sama halnya dengan Adnan Purichta Ichsan, Abdul Rauf Mallagani juga aktif di beberapa organisasi, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Gowa dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gowa.
- b. Adanya peranan atau keterlibatan sejumlah tokoh yang mempengaruhi keberhasilan Pak Adnan Purichta Ichsan dan Pak Abdul Rauf Mallagani di periode yang kedua. Keberhasilan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani memenangkan Pemilukada Kabupaten Gowa yang kedua kalinya tidak bisa juga dilepaskan dari pengaruh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh partai politik yang sangat solid mendukung dan memenangkannya dalam Pemilukada Kabupaten Gowa yang kedua kalinya, terbukti dengan hasil perolehan suaranya yang luar biasa, sehingga peneliti dapat memahami bahwasanya sejumlah tokoh yang ada di balik kemenangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dalam Pemilukada Kabupaten Gowa tahun 2020 yang lalu betul-betul bergerak dan solid dalam memenangkan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani.
- c. Keberhasilan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dalam menyelesaikan dan mendamaikan konflik lembaga adat Gowa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Hal ini jugalah yang menjadi keberhasilan dan prestasi yang ditorehkan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani selama memimpin Gowa di periode yang pertamanya, dimana sebelumnya kita ketahui bersama bahwa pernah terjadi konflik yang begitu tajam antara Pemda Kabupaten Gowa dengan Lembaga Adat Gowa yang puncaknya pada waktu itu penyerangan dan pembakaran gedung DPRD Kabupaten Gowa tahun 2016 yang lalu, namun pasca tragedi itu terjadi sampai saat ini Kabupaten Gowa dalam keadaan aman dan damai.
- d. Tak terlepas dari kinerja dan prestasi yang diraih Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani di periode sebelumnya. Keberhasilan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf

Mallagani memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang kedua kalinya tentu tidak terlepas juga dari raihan prestasi yang dicapai atau ditorehkan sebelumnya di periode yang pertama. Jenis prestasi atau keberhasilan yang dicapai atau ditorehkan Pak Adnan Purichta Ichsan dan Pak Abdul Rauf Mallagani di periode pertama memimpin Kabupaten Gowa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap raihan atau capaian prestasi yang diraih atau dicapai Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani di periode pertamanya memimpin Kabupaten Gowa, peneliti menemukan sejumlah raihan atau capaian prestasi yang paling menonjol di periode pertama mereka memimpin Gowa, raihan atau capaian prestasi itu meliputi bidang keagamaan yang meliputi program jumat ibadah, program tahfiz Al-Qur'an di setiap desa dan kelurahan, peningkatan pemberdayaan imam-imam masjid yang bekerjasama dengan yayasan Ustad Adi Hidayat, dan kemudahan perizinan dalam mendirikan sekolah agama di Kabupaten Gowa. Bidang Infrastruktur yang meliputi program pengaspalan ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Gowa, renovasi masjid Agung Syekh Yusuf, lapangan Syekh Yusuf dan stadion Kalegowa. Bidang pendidikan dan kesehatan gratis yang masih dilanjutkan di masa kepemimpinan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dan beberapa kali Kabupaten Gowa mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama dipimpin Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani. Raihan prestasi atau capaian yang diperoleh atau ditorehkan Pak Adnan Purichta Ichsan dan Pak Abdul Rauf Mallagani di periode pertama menjadi tolak ukur terpilihnya kembali di periode yang kedua.

e. Tidak ada kandidat lain yang melawan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Sehingga peneliti dapat

memahami bahwasanya tidak adanya kandidat lain yang maju untuk melawan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dikarenakan beberapa hal:

1. Kepribadian dan gaya kepemimpinan mereka yang dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat baik meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tentunya tokoh partai politik yang mengusung mereka di Pemilu tahun 2020 yang lalu.
2. Keberhasilan di periode pertama yang dinilai sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa cukup sukses dalam memimpin Kabupaten Gowa dalam lima tahun pertama masa jabatannya.
3. Hasil survei keduanya yang memang tinggi sebelum mereka memutuskan untuk mencalonkan kembali. Hal ini didasarkan atas hasil survei yang sempat dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) bulan Maret tahun 2020 yang lalu atau sebelum Pemilu Kabupaten Gowa digelar. Dalam hasil rilisnya, JSI merilis elektabilitas atau tingkat keterpihan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sebesar 80% lebih yang artinya sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa masih menginginkan kepemimpinan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani berlanjut.
4. Dari segi materiil atau biaya mahar politik yang harus dipersiapkan setiap orang yang akan mendaftar diri sebagai calon kepala daerah, baik melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan, hal ini didasarkan pada keterangan informan ADL dan MM sehingga peneliti dapat memahami bahwasanya salah faktor yang menyebabkan terjadinya pasangan calon tunggal itu dikarenakan adanya biaya politik atau mahar politik yang harus disiapkan setiap orang yang berminat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

5. Keengganan partai politik dalam mengusung kadernya, dikarenakan survei elektabilitas Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani masih terlampau jauh dibandingkan dengan elektabilitas kader dari masing-masing partai politik hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang sempat dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) bulan Maret tahun 2020 yang lalu atau sebelum Pemilukada Kabupaten Gowa digelar. Dalam hasil rilisannya, JSI merilis elektabilitas atau tingkat keterpilihan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sebesar 80% lebih.
6. Adanya regulasi yang mengharuskan setiap anggota DPR, DPD, DPRD, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan PNS harus mengundurkan diri jika maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: 1). pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sudah dikenal sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa sebelumnya, 2). adanya peranan atau keterlibatan sejumlah tokoh yang mempengaruhi keberhasilan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dalam memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2020, 3). keberhasilan Adnan Purichta Ichsan dalam menyelesaikan dan mendamaikan konflik lembaga adat Gowa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, 4). tak terlepas dari kinerja dan prestasi yang diraih Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani di periode sebelumnya, 5). tidak ada kandidat lain yang muncul melawan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Orientasi manajemen pendidikan dalam Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap konstelasi calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah kaitannya dengan konsep demokrasi (analisis terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2020). Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terjadinya calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: 1). pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani sudah dikenal sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa sebelumnya, 2). adanya peranan atau keterlibatan sejumlah tokoh yang mempengaruhi keberhasilan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dalam memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2020, 3). keberhasilan Adnan Purichta Ichsan dalam menyelesaikan dan mendamaikan konflik lembaga adat Gowa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, 4). tak terlepas dari kinerja dan prestasi yang diraih Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani di periode sebelumnya, 5). dan tidak ada kandidat lain yang muncul melawan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan.
2. Konstelasi dukungan partai politik pengusung maupun partai politik pendukung terhadap calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2020 sangat berpengaruh pada kemenangan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek atau indikator yaitu partai politik pengusung maupun partai politik pendukung solid dan aktif bergerak di masyarakat dalam rangka memenangkan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani, usungan maupun dukungan

mayoritas partai politik khususnya partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Gowa hanya diberikan kepada pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani dan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Gowa ternyata tidak memiliki figur atau kandidat yang siap diusung untuk melawan pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani.

3. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa menghendaki terpilihnya kembali pasangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani untuk memimpin Kabupaten Gowa yang kedua kalinya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press..
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sianr Grafika.
- Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- B. Mayo, Henry. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Christine & Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chimad, Tataq. 2004. *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Fadjar, Mukthi. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Gaffar, Afan. 1992. *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laski, J.Harold. 1990. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi Di daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pusataka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM.
- MD, Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Adnan. 2010. *Pikiran & Gagasan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas.
- Tutik Triwulan Titik. 2015. *Konsentarsi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dhesinta, Silvi. 2016. "Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi" *Jurnal Cita Hukum*,

Volume 4, Nomor 1, 24 Mei 2016. Hal. 88-100.

“Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, Tim detikcom, 23 Juni 2019.

“Menakar Calon Tunggal”, rumahpemilu.org, 28 Juli 2020.

Yunarto Wijaya, “Menjaga Marwah Pemilu”, Kompas, 3 September 2020.

Saat Calon Tunggal Jadi Jurus Sakti”, Kompas, 7 September 2020.

“Kegagalan Kaderisasi Kembali Tampak”, Kompas, 8 September 2020.

“Calon Baru Sulit Muncul”, Kompas, 9 September 2020.

“Calon Tunggal Bajak Demokrasi”, Kompas, 12 September 2020.

Cecep Darmawan, “Memformulasi Pilkada Serentak”,  
<http://berita.upi.edu/blog/memformulasipilkada-serentak>, diakses tanggal 7 Juli 2021.

Samsuddin Haris, “Perlu Politik Pencegahan Korupsi”, Kompas, 21 Oktober 2020.